



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 /IV.01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Provinsi adalah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan suatu peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, se-Provinsi Lampung, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a.melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - b.melakukan pengukuran dan pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - c.membuat laporan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2019, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.45.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 /IV.01/HK/2019
TANGGAL : 2 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 5. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 6. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
Lampung
 7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi
Lampung
 8. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi
Lampung
 9. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi
Lampung
 10. Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO